

**ISLAM DAN FEMINISME
(Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)**

Abmad Syukron

STAIN Pekalongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan

E-mail: syukron_bakir123@yahoo.com

Article History

Submitted:

17-07-2009

Reviewed:

25-12-2009

Approved:

26-12-2009

Abstract: We have almost all walks of life, echoes of the emancipation of women is sticking up all for human rights as a woman who has not had a chance they occupy the position, honor, glory and freedom is equal to a man of many dimensions of life. Islam as part of a religion, it is just very concerned with aspects of the “humanization of women”. Women are no longer just as an object of her husband and family services, but also it also depends on the human figure. Their responsibility before God is the same as men. They are also creatures who have the sacred nature of glory is not measured based on gender, but from their faith mission.

Kata kunci : *feminisme, Rekonstruksi, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Dalam diskursus keagamaan (*religions discourse*), isu feminisme selalu menjadi kajian yang cukup menarik. Terlebih setelah banyak kalangan perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi serta terjun ke dunia profesional, maka pola relasi feminisme yang berlangsung selama ini mulai digugat dan dipertanyakan. Sebagian perempuan menuntut hak-haknya yang terampas oleh hegemoni kaum laki- laki. Persoalan ini akhirnya masuk juga pada wilayah teks suci al-Qur’an yang dijadikan sumber legitimasi mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun problemnya, ketika masuk ke wilayah teks, ternyata pemahaman dan kesimpulan yang muncul tidak selalu satu, melainkan mendua dan bahkan masih tetap membuka peluang untuk interpretasi lain.

Secara antropologis – sosiologis, relasi gender pada masyarakat padang pasir yang penuh dengan suasana perang pasti berbeda dari situasi masyarakat yang hidup damai di wilayah pertanian yang subur. Lalu ketika masyarakat masuk pada era industri yang sangat menghargai *skill* dan *hi-tech*, sudah pasti relasi laki-laki dan perempuan termasuk dalam pembagian kerja, akan mengalami perubahan drastis. Kenyataan ini akan menimbulkan wacana baru ketika dihadapkan pada teks keagamaan, di mana al- Qur’an dan Hadits muncul pada masyarakat Arab yang waktu itu suasananya sangat berbeda dari alam Indonesia yang subur di abad 20 ini (Hidayat, 2008 : 8).

Sebuah masyarakat padang pasir dengan alamnya yang begitu gersang serta seringkali terlibat perang cenderung menempatkan perempuan tinggal di rumah dan laki-laki lebih dominan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Ilustrasi tersebut sangat jauh kalau kita melihat kehidupan perempuan Indonesia dengan alamnya yang subur dan damai, sehingga perempuan merasa leluasa dan aman bepergian ke mana pun tanpa didampingi muhrim. Bahkan di Indonesia banyak penceramah-penceramah wanita yang hebat yang tidak mudah ditemukan di masyarakat Arab dahulu maupun sekarang. Namun yang menjadi persoalan yaitu ketika dihadapkan dengan tradisi Islam serta teks hadits yang ada, sehingga memerlukan interpretasi ulang terhadap paham keagamaan.

PEMBAHASAN

A. Terminologi Feminisme

Secara historik, istilah feminisme di Indonesia telah dikenal sejak dua puluhan tahun lalu. Bahkan sejak akhir tahun 1970-an, tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme terus saja bermunculan. Tetapi sayang, kesimpulan akhir yang didapat belum bisa menjawab persoalan pelik di tubuh kaum feminim itu sendiri. Kendati demikian, istilah feminisme ini kini telah menjadi tragedi yang banyak disesali oleh kaum feminis sendiri. Bahkan hingga akhir tahun 1980-an, orang masih alergi mendengar kata “feminisme”, apalagi menjadi seorang feminis. Masih banyak orang menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan anti laki-laki, anti perkawinan, perusak keluarga, dan sebagainya (Yasin, 1995:21).

Lebih lanjut, seiring dengan arus modernisasi yang kian transparan yang merebak di seluruh sisi kehidupan, istilah feminisme ini dari hari ke hari makin menghangat dibicarakan kembali, dan bahkan akhir-akhir ini istilah tersebut dijadikan perspektif dalam kajian perempuan. Banyak pusat studi wanita yang ada di universitas maupun LSM di Indonesia menyadari perlunya perspektif yang lebih luas dan mendasar dalam melihat segala macam persoalan perempuan. Apalagi makin disadari bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan semakin diperlukan. Sebenarnya tanpa disadari, sejak dulu perempuan sudah terlibat dalam berbagai kehidupan sosial, misalnya dalam dunia pertanian. Akan tetapi istilah feminisme perlu diangkat kembali sehubungan dengan peran gender mereka yang sering disalahtafsirkan dan menepis anggapan keliru tentang feminisme.

Secara terminologis, dalam mendefinisikan istilah feminisme ini tidak bisa dikatakan mudah. Karena istilah tersebut muncul sebagai jawaban atas persoalan-persoalan perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejahteraan. Meskipun istilah tersebut sulit didefinisikan, setidaknya pandangan Kamla Bashin dan Nighat Said (baca : Kamla dan Nighat, *Feminisme dan Relevansinya* : 1995) sedikit memperjelas bahasan kita

dalam menangkap maksud tersebut. Menurutnya, istilah feminisme dapat diartikan melalui bermacam-macam bentuk pemikiran dan gerakan yang bermuara pada “kesadaran feminis” yang mewarnai seluruh gerakan feminisme di mana pun. Yaitu terhadap kaum perempuan di masyarakat, tempat kerja, di dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.

Jika seseorang telah mengenali adanya seksism-diskriminasi atas dasar adanya dominasi jenis kelamin laki-laki atas perempuan, pelaksanaan sistem patriarki, dan kemudian ia melakukan tindakan untuk menentang hal tersebut, berarti ia adalah seorang feminis. Hal ini juga diperjelas oleh Krisnina Akbar Tanjung, bahwa feminisme adalah sebuah gerakan untuk menentang perlakuan yang tidak adil terhadap kaum wanita, yang pada intinya menolak pengutuban lelaki perempuan dan stereotipe lelaki perempuan. Dari dua pandangan feminisme tersebut, menjadi jelas prospektif kita dalam menangkap beberapa maksud yang dikandung oleh definisi tersebut. Dua pandangan di atas didasarkan atas anggapan bahwa perempuan merupakan “hajiran” (kelas sosial paling rendah) yang dalam berbagai sektor selalu mengalami ketertindasan. Di sini tampaknya ada semacam ketakutan bila perempuan menggunakan istilah feminisme. Hal ini ada dua penyebab mengapa istilah tersebut juga jarang dipakai dalam forum-forum terhormat, apalagi bagi umat Islam. *Pertama*, mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya apa itu feminisme. *Kedua*, penolakan akan feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi ketakutan terhadap perubahan (Rahman, 1995 : 35).

Dengan demikian akan menjadi sangat bermakna jika feminisme tersebut kita anggap sebagai gerakan untuk mengembalikan harkat dan martabat wanita pada posisinya yang sangat terhormat, yang mengacu pada pergerakan emansipasi baik di dunia barat maupun yang terjadi di dunia timur.

B. Kilas Balik Gerakan Feminisme : Perspektif Historik

Gerakan feminisme muncul sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika. Gerakan ini difokuskan pada suatu isu yaitu untuk mendapatkan hak memilih (*the right to vote*). Setelah hak untuk memilih diberikan pada tahun 1920, gerakan feminisme tenggelam. Kedudukan perempuan hingga tahun 1950 – an tidak pernah digugat, di mana perempuan yang dianggap ideal adalah yang berperan sebagai ibu rumah tangga meskipun pada periode tersebut sudah banyak perempuan yang aktif bekerja di luar rumah.

Baru pada tahun 1960 – an, terutama setelah Betty Friedan menerbitkan bukunya “*the feminine mystique*”, bersamaan itu pula muncullah gerakan-gerakan liberal lainnya, hingga kemudian gerakan feminisme mendapatkan momentum. Secara empirik, gerakan feminisme ini menjadi suatu kejutan besar bagi masyarakat, karena gerakan ini dipandang

bisa memberikan kesadaran baru terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional perempuan ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, yaitu subordinasi perempuan. Di Amerika sendiri misalnya, gerakan ini mendapat tantangan keras terutama dari kalangan konservatif ekstrim yang menuduh bahwa gerakan feminisme dapat menggoncangkan kestabilan sosial Amerika Serikat. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan adalah bahwa gerakan tersebut sebagai gerakan “*anti children*” dan “*anti future*” (anti masa depan). Alasan mereka dibuktikan dengan munculnya pernyataan-pernyataan gerakan feminisme pada tahun 1960 – an dan 1970 – an yang bernada membardir, seperti “ibu rumah tangga” adalah perbudakan perempuan (*house wife is womwn’s slivery*), heteroseksual adalah perkosaan, bahkan pernyataan yang dianggap sebagian kalangan paling radikal adalah sikap gerakan ini yang anti pernikahan (*anti marriage*) yang mungkin bagi kalangan feminis merupakan awal perbudakan dan munculnya domestikasi perempuan (Ulumul Qur’an, Vol. 5, 1994 : 31).

Penolakan terhadap feminisme sekarang ini yang paling artikulatif yaitu gerakan yang dilakukan oleh kaum fundamentalisme dan revivalisme. Keduanya akhir-akhir ini menggejala hampir di seluruh dunia yang pada dasarnya merupakan gerakan protes terhadap beberapa aspek dari modernitas yang sekular, yang salah satunya adalah *feminisme*. Tidak mengherankan ketika kaum fundamentalis banyak mengfokuskan diri pada gender sebagai isu utama dan keluarga sebagai pusatnya dalam upaya menanamkan tatanan moral dan nilai yang dipercaya sebagai *blueprint* yang harus diwujudkan. Bagi kaum fundamentalis, termasuk mereka yang berasal dari kalangan Protestan di Amerika Serikat, keluarga menjadi satu simbol utama dari pranata moral ideal dan keharusan untuk kembali ke bentuk ideal keluarga yang merupakan prioritas tertinggi dari agenda sosial kalangan fundamentalis. Pada gilirannya nilai-nilai mengarah kepada pembatasan peran perempuan di sektor domestik dan peran-peran tradisional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa misi utama fundamentalisme dalam persoalan ini adalah penguatan kembali sistem patriarkhi dengan lelaki sebagai pusat kekuasaan (*power center*) sedang perempuan sebagai yang dipimpin.

Wardah Hafidz dalam “*feminisme sebagai counter culture*” mengemukakan, bahwa ada dua alasan atas penolakan kemungkinan mengapa terlintas kecenderungan penegasian terhadap feminisme, meskipun dalam banyak kasus alasan yang mereka gunakan tidak bertentangan dengan feminisme. *Pertama*, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa sesungguhnya feminisme. Mereka lebih menjadi korban pengertian dan tuduhan salah kaprah, dan tuduhan-tuduhan terhadap perempuan sebagai makhluk “anti lelaki” dan yang sejenisnya. Ironisnya, isu-isu yang diperjuangkan dianggap sebagai gerakan kelas menengah yang tidak mengakar, dicari-cari, meniru dari barat dan berbagai atribut penting yang

membuat orang takut untuk mengakui dirinya seorang feminis. *Kedua*, penolakan terhadap feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi ketakutan akan suatu perubahan. Feminisme yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan, reformulasi pola relasi dan kuasa antar laki-laki perempuan di lingkungan yang paling pribadi, keluarga dan publik - dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan tradisi, institusi keluarga, dan terhadap ideologi patriarki. Sedang bagi kalangan yang mengakui kepositifan feminisme, mereka tidak mau mengakui dan tidak mau disebut sebagai feminis. Karena bagi mereka – terma tersebut telah dianggap menjadi “ stigma sosial”. Bahkan kalangan perempuan - sekalipun mereka pendukung feminisme - tidak mau disebut feminis. Karena bagaimana pun, feminisme merupakan satu paham ideologi bahkan membentuk sebuah keyakinan yang baku, tersistem, dan terstruktur. Sedangkan feminisasi lebih dominan dinamis, induktif, relatif kontekstual yang tentunya terkait dengan ruang dan waktu dalam frame sosiologi dan budaya. Konklusinya bahwa gerakan-gerakan perempuan dalam bidikan lensa kita selama ini, bukanlah semata-mata stimulus bagi kecenderungan wanita untuk menjadi manusia super di atas laki-laki, melainkan upaya untuk lebih memanusiakan dan mengangkat derajat serta peran wanita dalam setiap perubahan sosial.

C. Aliran-Aliran dalam Feminisme

Dalam diskursus feminisme, ada beberapa jenis gerakan feminisme, antara lain yaitu :

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan sebuah gerakan feminisme tertua yang muncul mengikuti rasionalisme aufklarung abad XVIII, bertepatan ketika manusia di Barat membebaskan akal dari belenggu gereja. Bersamaan dengan liberalisasi sosial politik, wanita tersentak akan keterbelengguannya. Mereka menyadari bahwa selama ini wanita telah dikucilkan dari dunia ilmu pengetahuan, ekonomi politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Feminis liberal berpendapat bahwa akar ketertindasan wanita adalah adanya tradisi dan hukum yang mengungkung dan membatasi wanita untuk masuk mencapai kesuksesan pada dunia yang disebut publik (Tong, 1989 : 2). Oleh karena itu solusinya adalah wanita harus diberi hak yang sama untuk berkiprah dalam semua aspek kehidupan.

2. Feminisme Marxis

Feminisme ini muncul pada masa maraknya Marxisme di Eropa abad XX. Ia muncul dimotori oleh adanya industrialisasi yang menyebabkan adanya pembagian kerja secara seksual yang tidak adil dimana pekerjaan wanita tidak mendapatkan penghargaan

dan wanita dikeluarkan dari kegiatan ekonomi. Perbedaan publik yang privat telah menempatkan publik sebagai tempat aktifitas yang berharga, dinilai produktif. Oleh karena itu mendapatkan upah dan privat sebagai tempat tidak produktif, akan tetapi upah untuk berproduksi. Wanita yang ditempatkan pada dunia privat, lama kelamaan hanya menjadi warga negara sekaligus pekerja kelas dua (Zaretsky dalam Tong, 1989 : 66-67).

Menurut feminis marxis, untuk mengentaskan wanita dari ketertindasannya adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi.

3. Feminisme Radikal

Feminisme radikal muncul sekitar tahun 1960 –an bersamaan dengan muncul dan maraknya kelompok-kelompok “nyleneh” seperti Hippies dan merebaknya *free sex*, manusia-manusia yang ingin terbebas dari institusi keluarga. Di kalangan kaum laki-laki muncul kelompok *play boy* yang mau bersenang-senang dengan wanita tanpa harus menjadi tulang punggung keluarga (*breadwinner*). Feminis radikal menyuarakan pembebasan wanita (*women’s lib*). Mereka berpendapat bahwa akar ketertindasan perempuan adalah adanya sistem patriarkhi, dominasi pria atas wanita. Wanita di belahan bumi di mana pun telah mengalami diskriminasi, karena dia berjenis kelamin wanita. Dengan kata lain, dunia telah dilanda seksisme.

Secara empirik, masyarakat patriarkhis telah membangun perbedaan antara pria dan wanita dengan simbol gender bahwa wanita harus feminin dan laki-laki harus maskulin dengan memberi nilai plus pada maskulinity. Fungsi reproduksi wanita telah dikontrol dan digunakan untuk kepentingan patriarkhi. Wanita hanyalah alat reproduksi generasi baru sekaligus yang bertanggung jawab atasnya.

Menurut feminis radikal, keluarga dan gereja telah dikuasai patriarkhi sehingga wanita didiskriminasi di dalamnya. Untuk mengentaskan wanita dari ketertindasannya adalah dengan menggulingkan patriarkhi. Kalau memang lembaga-lembaga seperti agama dan keluarga telah dikuasainya, maka lembaga seperti itu harus juga diluluhlantakan (Tong, 1989 : 3). Tidak mengherankan jika beberapa feminis radikal ingin membuat dunia wanita sendiri dengan mengikuti *lesbian separatism*. Mereka juga menyarankan untuk membuang kodrat kewanitaannya atau untuk tidak menggunakannya, kalau memang hal tersebut yang membuat mereka didiskriminasi. Sulamith Firestone dalam bukunya “*the dialectic of sex*” menyarankan wanita agar menggunakan teknologi untuk mengontrol dirinya. Wanita bisa mengontrol kehamilan dengan kontrasepsi dan aborsi. Wanita bisa menggunakan inseminasi buatan untuk mempunyai anak

tanpa harus berhubungan dengan pria. Selama beberapa kurun waktu pasca adanya anjuran Firestone, muncullah teknologi yang memungkinkan wanita mempunyai anak dari kandung telurnya sendiri tanpa harus mengandung dan melahirkan, dengan *surrogate mother*.

4. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis muncul sekitar tahun 1970 - an. Feminis ini muncul karena ketidakpuasannya dengan feminis marxis yang terlalu simplistis karena buta gender. Feminis sosialis telah mendapat ilham dari radikal feminis bahwa ada konstruksi gender oleh patriarki. Mereka menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya kapitalisme akan tetapi juga patriarki.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, feminis sosialis menginginkan adanya hak reproduksi, pola gender yang setara dan transformasi ke arah sosialisme (Hafidz, 1995 : 11).

5. Feminisme Post Modernis

Post modernis feminis muncul mengikuti maraknya aliran post modern secara umum. Feminisme jenis ini dipelopori oleh feminis Perancis, yaitu Helen Cixous, Julia Kristeva dan Lyce Irigaray. Seperti post modernis yang lain, mereka tidak menampilkan satu solusi tertentu untuk mengatasi ketidakadilan terhadap wanita, karena mereka menghormati pluralitas dan perbedaan. Hal yang sangat berguna bagi perjuangan wanita adalah semangat dekonstruksi pemikiran. Post modernis ingin mengoreksi dan mendekonstruksi tatanan pemikiran yang mapan dan dominan. Feminis mengotak atik ilmu pengetahuan yang selama ini dikuasai laki-laki, Phallogosentrik. Mereka mengotak atik bahasa yang maknanya sudah diborong oleh laki-laki. Pembahasan feminis post modernis dalam tataran epistemologis mengantarkannya pada pembahasan teologi. Di sini kemudian dimunculkan ide-ide yang mempertanyakan kembali kevaliditasan penafsiran agama-agama, mengapa agama yang seharusnya mengantarkan umat manusia menuju keadilan malah menjadi biang keladi penomorduaan wanita. Feminis mulai mengotak atik akar ketertindasan dalam teologi. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak mungkin mendiskreditkan separoh hambanya yang berjenis kelamin wanita ini (Istiadah, 1995 : 16-17).

Dalam kenyataannya, gerakan perempuan (*women movement*) yang telah berkubang menjadi banyak aliran tersebut, sesungguhnya berasal dari suatu asumsi yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan dan eksploitasi. Kendati pada proses berikutnya terjadi perbedaan paham mengenai apa, mengapa, dan bagaimana

penindasan dan eksploitasi tersebut terjadi, namun sesungguhnya ada kesamaan paham bahwa hakekat perjuangan perempuan adalah demi kesamaan, *equality*, *dignity*, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan (Himawan, 1997 : 38). Dengan keyakinan tersebut, dalam rangka mewujudkan dunia baru (struktur masyarakat) yang lebih adil dan makmur. Perempuan dan laki-laki harus bergerak, berjuang dalam satu gelombang kelas menuju kemerdekaan, yakni kemerdekaan laki-laki dan perempuan, sebuah generasi yang tidak memandang *defferensiasi class* antara manusia dengan sesama manusia.

Fenomena pemikiran dan gerakan perempuan (feminisme) ini ternyata telah menjadi *mainstream* gerakan wanita kontemporer, yang jika dilihat dari titik tolak pemikiran yang mendasari dan sasaran kritiknya dapat dikatakan dalam kerangka pemikiran post modernisme. Titik tolak pemikiran feminisme post modernisme ini yaitu adanya realitas budaya dan struktur yang mendapat legitimasi teologis dari ajaran agama yang telah sekian lama mengakibatkan wanita berada pada posisi marginal. Dalam konteks teologis, perempuan dalam faktor *antropo sosiologis*, terlihat pada dominasi pemikiran kaum laki-laki, sehingga memunculkan corak *paradigma teologis patriarkhis*. Dalam kehidupan sosial, teologi ini telah melahirkan dan melegitimasi budaya patriarkhi, genderisme, skisme, dan relasi *misoginy* (kebencian terhadap lawan jenis).

Kendati teologi secara epistemologis berada pada tataran normatif doktriner agama, akan tetapi aktualisasi dari teologi ini adalah kenyataan sosial. Yang jelas dalam proses mengkonstruksi suatu teologi terdapat relasi ganda yang saling mempengaruhi antara doktrin-doktrin agama yang *idealis normatif – ahistoris* dengan realitas sosial yang *historis – empiris - pragmatis*. Dalam relasi ganda inilah yang seringkali memunculkan bias *antropo – sosiologis*. Maka dengan tidak mengesampingkan faktor struktural, feminisme post modernis dalam budaya global mencoba memasuki wilayah yang belum disentuh sebelumnya, yaitu wilayah teologi. Sederetan nama seperti Fatimah Mernisi, Riffat Hasan, serta Asghar Ali Engineer - merupakan representasi dari tokoh gerakan feminisme yang secara khusus pemikirannya bertolak dari perspektif teologis.

Dalam konteks ini, para tokoh perempuan tampaknya banyak yang sepakat bahwa cara pandang dan sikap yang negatif selama ini terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat Islam, seperti Pakistan, Saudi Arabia, Mesir dan yang lainnya banyak berakar pada teologi, yaitu “teologi maskulin” yang *patriarki* dan *androsentris* (berpusat pada laki-laki). Jika dasar - dasar teologi yang cenderung *patriarki androcentris* tidak dilakukan dekonstruksi, deskriminasi gender (antara laki-laki dan perempuan) akan

semakin melebar yang pada akhirnya akan memunculkan kembali tradisi jahiliyah (jahiliyah modern). Ini disebabkan masih banyak di antara kalangan muslim yang kurang jeli di dalam menganalisis muatan- muatan doktrin agama yang pada dasarnya tidak lepas dari bias sejarah dan kondisi kultur sosial masyarakat saat itu. Di tambah lagi fenomena *taken for granted* yang semakin memperparah lapisan kerak geologis pemikiran umat. Sehingga banyak kita jumpai tradisi-tradisi Arab Jahiliyah yang dianggap sebagai muatan ajaran agama secara terstruktur dan mapan, baik bidang sosial, budaya dan politik (Himawan, 1997 : 39).

D. Feminisme dalam Perspektif Islam

Pergerakan wanita (feminisme) pada dasarnya lahir sebagai wujud keinginan untuk membangun kesetaraan dengan pria yang dirasakan terlalu dominan menguasai kehidupan di masyarakat (*isolated individuals throughout history have demanded equality of treatment for women*). Dalam kondisi yang cenderung mengisolasi wanita ini, bisa saja akan memunculkan gerakan membuka isolasi tersebut. Sebagai bagian dari sejarah, maka gerakan wanita pada dasarnya sebagai jawaban atas kegelisahan yang muncul dikarenakan adanya ketimpangan yang menempatkan wanita terisolasi untuk mengembangkan potensinya secara maksimal (Mahmudah, 1995 : 31).

Berbeda halnya dengan Islam. Islam sebagai suatu agama ternyata justru sangat memperhatikan aspek “humanisasi perempuan”. Perempuan tidak lagi sekedar dijadikan objek pelayanan suami dan keluarga saja, akan tetapi ia juga sosok manusia independen. Tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan adalah sama dengan laki-laki. Mereka juga makhluk yang memiliki fitrah suci yang kemuliannya bukan diukur berdasarkan jenis kelamin, melainkan dari misi ketakwaannya. Asghar Ali Engineer sendiri melalui pembacaan yang kritis terhadap muatan-muatan ajaran Islam dalam al-Qur’an tentang persoalan wanita, mengajukan suatu kritik terhadap ketimpangan wacana teologi ke-Islaman di kalangan umat yang tidak saja melahirkan perlakuan kurang adil terhadap wanita baik dalam kehidupan sosial maupun kultural, bahkan politik sekalipun. Dan yang lebih mendasar lagi adalah terjadinya reduksionisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah Islam. Dalam kenyataannya para tokoh feminisme sendiri melakukan kritik terhadap interpretasi teks-teks suci yang telah diputarbalikkan sedemikian rupa, yang berakibat pada munculnya kehidupan yang eksploitatif, diskriminatif, dan bahkan di kalangan wanita sendiri muncul kelompok-kelompok eksklusif dengan ajaran Islam.

Menanggapi fenomena tersebut, ada dua sasaran kritik atas kedudukan wanita dalam Islam yang hingga sekarang masih menempatkan posisi perempuan pada titik subordinat di bawah laki-laki. *Pertama*, diarahkan pada wacana fiqh Islam, terutama pembahasan tentang

wanita yang hingga sekarang masih menempatkan perempuan pada posisi obyek yang tertutup. *Kedua*, diarahkan kepada visi antropo- sosiologis sebagai akibat kuatnya bias wacana fiqh Islam dalam realitas masyarakat. Kasus-kasus dalam fiqh yang kurang mendapat perhatian, bahkan hingga sekarang masih dinyatakan sebagai ajaran baku agama terutama mengenai masalah perempuan yang antara lain mencakup :

1. Bidang Politik

Dalam bidang ini yang dimaksud adalah tertutupnya kesempatan bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Landasan dasar yang dipakainya adalah peristiwa pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin masyarakat Persi yang beritanya sampai didengar oleh Rasulullah SAW, yang kemudian beliau bersabda: “Tidak mungkin akan beruntung (jaya) suatu masyarakat yang mengusahakan urusan mereka kepada seorang perempuan”.

Menyikapi hadits di atas, ada sebagian kalangan yang menyikapinya bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti kepala negara. Karena itu, al-Khattabi misalnya mengatakan bahwa seorang wanita tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadits ini ia menyatakan bahwa wanita itu tidak masuk dalam kategori ahli dalam kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq menginformasikan tentang kesepakatan ulama (fuqoha) mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadli, karena didasarkan hadits sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian dalam memahami hadits ini harus dilihat latar belakang (*asbabul wurud*) di samping setting sosial masyarakat saat itu.

Kemudian, kalau kita kaji secara cermat - sebenarnya jauh sebelum hadits tersebut muncul - yakni pada masa awal dakwah Islamiyah, Nabi SAW pernah melakukan dakwah ke beberapa daerah. Pada waktu itu Nabi pernah mengirim surat berisi seruan masuk Islam kepada beberapa pembesar negeri yang salah satunya adalah raja Kisra Persia. Setelah membaca surat seruan masuk Islam, Kisra merobek- robek surat tersebut dan menurut sebuah riwayat, begitu mendengar surat beliau (Nabi SAW) dirobek, beliau berdo'a agar Kisra dihancurkan sebagaimana ia menghancurleburkan suratnya. Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa ungkapan Nabi tersebut bernada menyudutkan terhadap pengangkatan putri Kisra. Demikian pula bila melihat setting masyarakat saat itu, terutama bagi wanita Arab yang belum memungkinkan untuk memimpin sebuah negara, disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan mereka. Sehingga wajar apabila Nabi mengatakan akan ketidakmampuan seorang

wanita dalam memimpin sebuah pemerintahan. Walaupun tak dapat dipungkiri, Nabi mengetahui akan kisah pemimpin legendaris sebelum zamannya, yaitu Ratu Bilqis yang diceritakan sendiri oleh al-Qur'an.

Terlepas itu semua perlu diingat bahwa dalam melihat sabda Nabi di atas, kita mengupayakan berposisi shaleh, yaitu bahwa Nabi dalam sabdanya bukanlah berkapasitas sebagai Rasul pembawa wahyu, melainkan beliau sebagai manusia biasa yang terbatas pengalaman dan pengetahuannya. Pemahaman seperti itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, *“Ketika aku perintahkan kepadamu sesuatu tentang agamamu, maka ikutilah, tetapi apabila aku perintahkan sesuatu dari pendapatku, maka ketahuilah sesungguhnya mungkin salah sehingga tidak wajib diikuti”*.

Dengan demikian hadits tentang pernyataan Nabi dalam menanggapi pengangkatan putri Kisra di atas sama sekali bukan sebagai syarat kepala negara, namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat Nabi yang boleh jadi merupakan do'a bagi kehancuran Kisra Persia yang telah menghina seruan Islam. Dengan demikian memaksakan sebuah hadits yang berbentuk informasi ke dalam syarat kepala negara, qadli dan sebagainya, merupakan tindakan yang kurang proporsional dan tidak rasional. Kalaupun itu dijadikan syarat, sangatlah tidak mungkin, disebabkan hadits yang bersifat informasi tersebut ditujukan pada luar negeri di luar Islam, dan bukan pada wilayah Islam. Terlebih lagi, hadits di atas tidak sesuai dengan fakta riil di mana banyak negara berkembang dan maju dipimpin oleh seorang perdana menteri perempuan, seperti : Ratu Elizabeth (Inggris), Benazir Butho (Pakistan), Qori Aquino (Philipina), dan Megawati Sukarno Putri (Indonesia) (Himawan, 1997 : 41).

2. Dalam Bidang Sosial

Agama Islam merupakan suatu agama yang diturunkan ke muka bumi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Secara esensial, prinsip kehadiran agama sebenarnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Bagaimana mereka harus bersikap, bertindak, berkomunikasi dengan lingkungan dan mendefinisikan hidup pada wilayah yang bermakna, agar informasi agama menjadi sesuatu yang niscaya. Begitu pula sebaliknya, agama semacam paket sistem ide moral, sebagian belum dirinci – bahkan terkadang belum berfungsi secara praktis. Ini bukan mencitrakan adanya problem pada ajaran agama, namun justru mengandaikan adanya ruang bagi manusia untuk mendefinisikan agama sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kekuatan multikultur, tanpa keluar dari pesan dasarnya.

Dengan bahasa lain, sekalipun pada konteks tertentu agama memperkenalkan kebesaran Tuhan, namun kepentingan Tuhan menurunkan “ide” besar tauhid dan “ide” moral yang terkandung dalam kalam-Nya (al-Qur’an) - sesungguhnya untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungannya. Dan wajar bila sejumlah ajaran agama-agama besar dunia termasuk Islam, selalu mengandaikan adanya kreativitas olah pikir dari manusia sendiri dalam proses pemanfaatan ide ke-Tuhanan (Zaitunah Subhan, 2008 : 17). Selain itu, kompleksitas ajaran Islam ini juga bisa dilihat dari tujuan umumnya, yaitu *rahmatan lil ‘alamin* – terutama dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ideal. Sebagai salah satu upaya ke arah tersebut, nikah dianggap sebagai dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat. Karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam yang dalam teori sosial, keberagaman ini sebagai wujud kedinamisan sebuah tatanan sosial.

Sebagai misal, masalah nikah. Dalam persoalan nikah, ternyata banyak dijumpai berbagai aturan dan mekanisme kerja yang dianggap sebagai syarat atau rukun di mana di dalamnya terkandung muatan nilai serta menyangkut sah tidaknya nikah, seperti *wali* dan *mahar*. Apalagi kalau keduanya dihadapkan dengan teknologi gender (feminisme) yang semakin marak diperbincangkan di kalangan elit cendekiawan, dan umat Islam pada umumnya. Kasus lain yang menyangkut persoalan sosial yaitu peran wanita. Dalam kasus ini paradigma sejarah Arab pra Islam tetap dominan. Yaitu wanita hanya sebagai pelayanan suami, pengasuh anak, kerja di dapur dan mengesampingkan peran perempuan sebagai pelayan masyarakat. Dan ternyata tradisi ini masih dianut oleh sebagian kalangan masyarakat muslim. Ironisnya lagi, hal tersebut dianggap sebagai ajaran Islam tanpa melihat latar belakang kultur sosial dari sejarah bangsa Arab di masa lampau. Wajar seandainya masih kita jumpai tradisi semacam ini tetap ada. Mereka yang masih memegang teguh tradisi jahiliyah ini beralasan, bahwa peran seorang wanita adalah mendidik anak (Himawan, 1997 : 41).

Generalisasi akan munculnya ketimpangan pendidikan anak dan kasus *broken home* di kalangan rumah tangga menjadi standar nilai bagi mereka akan perlunya wanita atau ibu untuk kembali ke sektor domestik, dan menjadi alasan akan tidak perlunya wanita keluar rumah berkecimpung dalam masyarakat, apalagi bekerja di luar rumah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Demikian yang dinyatakan Kaminer. Sedang Marilyn Quayle, sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi, mengatakan bahwa pada dasarnya perempuan tidak ingin dibebaskan dari sifat dasar alamiahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada kenyataannya banyak perempuan yang terjun di sektor publik, masih mendambakan perkawinan dan seorang anak atau keturunan serta memenuhi kebutuhan alamiahnya. Sebagai catatan, sejarah umat Islam pernah melahirkan wanita berpotensi “Siti Aisyah”, seorang perawi hadits terbanyak setelah Abu Hurairah, dan seorang panglima perang dalam perang Jamal pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi bukti bahwa peran wanita tetap dibutuhkan dalam lingkup sosial yang ada. Dengan demikian, dalam diri wanita sendiri akhirnya tertuntut peran ganda. *Pertama*, sebagai wanita yang mengatur, mengelola ekonomi keluarga, serta mendidik anak. *Kedua*, sebagai pelayan masyarakat terutama dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, manakala masih ada – hingga sekarang maupun yang akan datang – tradisi domestikasi perempuan, maka menurut Himawan dikatakan sebagai tindakan jahiliah. Dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang tidak pernah memandang laki-laki perempuan dalam segala perannya, kecuali ketaqwaannya.

Itulah beberapa kasus yang masih ada dalam masyarakat yang harus terus kita soroti dan kita kaji ulang. Terutama yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai ajaran Islam. Terlebih lagi, bahwa segala isyarat al- Qur’an maupun as-Sunnah seharusnya diupayakan untuk dicari latar belakangnya. Termasuk segala hal yang menyangkut kredibilitas dan potensialitas perempuan, diusahakan untuk dicari setting munculnya dasar-dasar tersebut. Karena hal ini akan selalu menyangkut dinamika sosial, kultur dan politik yang akan terus berkembang, sehingga format teologi yang menyangkut persoalan pokok perempuan pun akan terus berkembang. Dan selamanya perempuan tidak akan menjadi manusia yang terpasung dalam kolom doktrin yang beku dan statis (Himawan, 1997 : 42).

E. Keadilan dan Kesetaraan : Embrio Kelahiran Feminisme

Dewasa ini hampir di semua lapisan masyarakat, gaung emansipasi wanita terasa mencuat ke seluruh penjuru dunia. Sebagai sebuah ungkapan pembelaan dan perjuangan atas hak asasinya sebagai wanita, yang selama ini mereka tidak memperoleh peluang menempati kedudukannya, kehormatan, kemuliaan dan kebebasan yang setara dengan laki-laki dari berbagai dimensi kehidupan – yang pada gilirannya pembelaan ini akan menjelma sebagai sebuah kekuatan semangat dan peluang maju.

Eksistensi wanita di tengah-tengah percaturan dunia Islam, baik pada zaman lampau maupun masa kini selalu dihadapkan pada dua dilema yang sangat tajam. Satu sisi ia kadang dihina atau dilecehkan, di sisi lain ia sangat dilebih-lebihkan. Ini diakibatkan karena tidak adanya penafsiran yang tegas dan konstruktif oleh para penganut ajaran

Islam tentang substansial hak-hak kebebasan dan persamaan antara wanita dan laki-laki.

Dalam panggung sejarah masa silam telah banyak ungkapan yang mendiskreditkan wanita bahkan tidak segan-segan para pakar yang berteori bahwa eksistensi wanita di dunia ini tak ubahnya sebagai simbul dan perlambang kehinaan, kerusakan bahkan sebagai sumber malapetaka. Karena itu ia harus dibenci, dihina bahkan dibagian-bagian kabilah Arab membunuh hanguskan wanita dalam keadaan hidup, sudah menjadi adat. Dengan demikian, ia sama sekali tidak layak mendapatkan hak sedikit pun, karena mereka menganggapnya bahwa eksistensi kemanusiaannya perlu dipertanyakan lagi (Roibin, 1995 : 45). Dari sinilah sebenarnya yang memicu kaum wanita mengadakan gerakan feminisme atau gender, sebuah gerakan yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan.

Secara filosofis-historik, keadilan merupakan bagian dari kajian filsafat yang keberadaannya sudah ada sejak awal sejarah filsafat itu sendiri. Karya terkenal Plato *“The Republik”* misalnya, boleh dikata berisi tentang keadilan. Di sini, Plato mencoba menampilkan berbagai pendapat mengenai keadilan dari tokoh-tokoh peserta dialog dengan Sokrates, seperti Thrasymachus dan Glauco (Rasunto, 2005 : 7).

Menurut Plato, keadilan bukanlah konvensi melainkan konsep yang dapat diperoleh dan dirumuskan oleh rasio yang tercerahkan. Plato berkeyakinan bahwa negara ideal dapat terwujud apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan atau harmoni. Harmoni di sini dalam pengertian bahwa warga masyarakat bisa hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga bisa menjalani hidupnya dengan baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya (Rasunto, 2005 : 8). Bagaimana halnya keadilan dalam Islam ?. Secara prinsipil, Islam justru sangat memperjuangkan terhadap keadilan. Keadilan merupakan bagian krusial dari sendi-sendi ajaran Islam.

Dalam perjalanan sejarahnya, Islam pada awalnya lebih dari sekedar gerakan relejius. Islam juga merupakan gerakan sosial kemasyarakatan dan pembebasan. Islam dengan kitab sucinya al-Qur’an, sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas yang secara umum melingkupi kota Makah yang waktu itu sebagai tempat asal mula Islam, dan juga kota-kota lainnya di seluruh dunia. Bagi orang yang memperhatikan al-Qur’an secara teliti, keadilan untuk masyarakat lemah dan tertindas merupakan ajaran Islam yang sangat pokok. Al-Qur’an mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan; “Sungguh, Allah mencintai kebaikan dan keadilan”.

Lebih lanjut disebutkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum atau masyarakat tidak boleh menjadikan seorang yang beriman sampai berbuat tidak adil, “Hai orang-orang yang beriman ! Tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Allah. Dan janganlah rasa benci

mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa” (Engineer, 2000 : 57-58).

Dari sini jelas bahwa Islam merupakan suatu agama yang secara visioner bertujuan mengantarkan terbentuknya masyarakat yang adil. Bahkan dalam fiqh disinggung bahwa salah satu esensi dari ilmu fiqh yaitu terwujudnya keadilan (*’adalah atau justice*) dan kemaslahatan (*maslahatul ’ammah*). Namun sayangnya, ajaran Islam yang tertuang dalam ilmu fiqh yang demikian bagus tersebut kadang kala disalahtafsirkan. Fiqh kadang dianggap oleh sebagian masyarakat kita sebagai agama dengan keabadian maknanya seakan firman Tuhan yang tidak bisa diotak atik, sementara fiqh merupakan hasil pemikiran para intelektual muslim yang memiliki kenisbian kebenaran dan masih bisa dikembangkan (Zaitunah Subhan, 2008 : 21).

Oleh karenanya, perlu ada kemasan baru yang dapat mengakomodir terhadap realitas yang berkembang. Realitas hendaknya menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama sehingga selalu kontekstual dan tidak hanya *a-historis* yang dalam bahasa fiqh lebih dikenal dengan *shalihun li kulli zaman wa makan*. Dalam konteks feminisme, perempuan hendaknya tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang lemah, derajatnya lebih rendah, emosional, tidak pantas, tidak layak, kurang akalunya bahkan perempuanlah sebagai penyebab fitnah, dan seterusnya. Maka dari itu, menurut Zaitunah Subhan, perlu adanya pemahaman ulang terhadap konsep *maqashid as- syariah* – sebagai wujud interpretasi terhadap fiqh.

Menurutnya, dalam reinterpetasih fiqh ini, ada empat prinsip yang sebetulnya harus diperhatikan. *Pertama*, prinsip keadilan (*al-’adalah atau justice*). Dalam wacana fiqh Islam tentunya tidak bisa lepas dari prinsip keadilan. Namun, fiqh yang ada selama ini, tampaknya masih kental dengan persepsi budaya patriarkhi dan bias gender. Adanya bias ini menunjukkan bahwa fiqh yang ada ini belum berbasis keadilan (Zaitunah Subhan, 2008 : 24). Prinsip keadilan dalam fiqh adalah keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar dan seimbang. Keadilan seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zhalim. Al-Qur’an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan muslimah, padahal al-Qur’an datangnya dari Allah SWT yang tujuannya memantapkan keadilan di bumi.

Sementara kesejajaran, kesetaraan, kemitrasejajaran dan keseimbangan sebagai prinsip keadilan (*’adalah atau justice*), harus diagendakan dalam rangka pembentukan suatu

fiqh baru yang berperspektif gender. Keadilan gender yang dimaksud di sini adalah memandang setara (sejajar) dan seimbang kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tidak kemudian berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati. *Kedua*, prinsip kesetaraan (*al-musawah*). Prinsip inilah yang seharusnya ditegaskan dalam membangun fiqh perempuan, yaitu adanya kesetaraan (*muwazah*) dalam segala hal dan level kehidupan. Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik, akan tetapi menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Sebab ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosio-kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. *Ketiga*, musyawarah (*al-syura*) atau demokrasi. Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan dengan istilah demokrasi.

Mungkin keduanya memiliki perbedaan, terutama dalam hal praktek. Salah satu kesamaan yang paling penting adalah bahwa keduanya sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dan pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pendapat satu orang saja akan tetapi mengikuti suara yang paling masuk akal atau berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik) seperti urusan politik kenegaraan dan juga berguna untuk hal-hal yang bersifat mikro seperti dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks kehidupan berkeluarga sangat diharapkan bahwa syura ini bisa dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian atas konflik yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan agenda rekonstruksi fiqh baru yang berperspektif gender, konsep syura juga diharapkan memberikan sebuah platform epistemologis bahwa sebuah ilmu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, artinya bebas dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender. *Keempat*, *mu'asyarah bil ma'ruf* – merupakan tindakan yang memanusiakan manusia, karena prinsip ini menganggap bahwa semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami isteri. *Ma'ruf* tidak hanya memiliki makna kebaikan, akan tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas (minoritas) dan lokalitas (kekhasan tradisi, adat, sistem sosial yang ada di masing-masing kelompok masyarakat). Pemberlakuan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* ini sekaligus menjadikan partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan dapat dipahami.

Dengan demikian jelas bahwa dalam Islam posisi perempuan betul-betul sangat dihargai, sama halnya dengan kedudukan laki-laki. Sikap merendahkan perempuan sama

sekali tidak tergambar dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Andai kata ada, maka hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pola patriarki dalam komunitas masyarakat Arab yang makin meningkat pasca wafatnya Rasulullah SAW.

PENUTUP

Dalam diskursus keagamaan (*religions discourse*), isu feminisme selalu menjadi kajian yang cukup menarik. Pergerakan wanita (feminisme) ini pada dasarnya lahir sebagai wujud keinginannya untuk membangun kesetaraan dengan pria yang dirasakan terlalu dominan menguasai kehidupan di masyarakat (*isolated individuals throughout history have demanded equality of treatment for women*).

Islam sebagai suatu agama ternyata sangat memperhatikan aspek “humanisasi perempuan”. Islam merupakan suatu agama yang secara visioner bertujuan mengantarkan terbentuknya masyarakat yang adil. Bahkan dalam fiqh sendiri telah disinggung bahwa salah satu esensi dari ilmu fiqh yaitu terwujudnya keadilan (*adalah* atau *justice*) dan kemaslahatan (*maslahatul 'ammah*). Namun sayangnya, ajaran Islam yang tertuang dalam ilmu fiqh yang demikian bagus tersebut kadang kala disalahtafsirkan. Fiqh kadang dianggap oleh sebagian masyarakat kita sebagai agama dengan keabadian maknanya seakan firman Tuhan yang tidak bisa diotak atik. Dalam kondisi yang demikian, menurut Zaitunah - perlu ada rekonstruksi yang dapat mengakomodir terhadap realitas yang lebih dinamis, yaitu sebuah realitas yang bisa menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama sehingga selalu kontekstual dan tidak hanya *a-historis* yang dalam bahasa fiqh lebih dikenal dengan *shalihun li kulli zaman wa makan*. Dalam konteks feminisme, perempuan hendaknya tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang lemah, derajatnya lebih rendah, emosional, tidak pantas, tidak layak, kurang akal nya bahkan perempuanlah sebagai penyebab fitnah, dan seterusnya. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman ulang terhadap konsep *maqashid as- syariah* – sebagai wujud interpretasi terhadap fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Najar, Abd. Al-Madjid. 1997. *Pemahaman Islam Antara Rakyat dan Wahyu*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Qur'an dan Peradaban*, Yogyakarta : Dinamika.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haris Himawan, Anang. 1997. *Ulumul Qur'an : Jurnal Kebudayaan dan Peradaban No. 3/VII/1997*, Jakarta: PT. PT.Grafimatra Tatamedia.
- Hidayat, Komaruddin dan M. Wahyudi Nafis. 1993. *Agama Masa Depan : Perspektif Filsafat Parential*, Jakarta : PT. Gramedia Utama Pustaka.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Roibin. 1995. *Majalah Tarbiyah : Media Kajian dan Informasi Keagamaan dan Kependidikan*, Malang : IAIN Sunan Ampel Cabang Malang.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : El-Kahfi.